

Penerapan E-Faktur Pajak Pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Kristi^{a,1}, Hermi^{a,2*}

^a Universitas Trisakti, Indonesia

² hermi@trisakti.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2024;

Revised: 15 Januari 2024;

Accepted: 26 Januari 2024;

Kata-kata kunci:

E-faktur;

Kemudahan;

Kenyamanan;

Keamanan;

PT. Biro Klasifikasi

Indonesia (Persero).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kemudahan, kenyamanan, dan keamanan saat penerapan e-faktur, serta mengeksplorasi hambatan dan solusi selama penggunaannya, khususnya di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan Staff Administrasi Keuangan Cabang Utama Klas Tanjung Priok dan pengamatan langsung terhadap penggunaan e-faktur pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam proses penggunaannya. Namun, terdapat beberapa hambatan yang muncul, seperti ketergantungan pada sistem jaringan dan pemahaman teknis pengguna. Informan dalam penelitian ini juga mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti pelatihan intensif dan peningkatan infrastruktur digital. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kelebihan e-faktur, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta kelemahannya, termasuk risiko kegagalan sistem. Adopsi e-faktur juga membantu meminimalisir risiko kehilangan data dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan teknis yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi kendala teknologis yang masih sering terjadi. Implementasi e-faktur yang lebih luas dapat mendukung upaya digitalisasi perpajakan di Indonesia.

ABSTRACT

The Implementation of E-Invoice (E-Faktur) at PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). This study aims to identify the ease, convenience, and security of implementing e-invoices (e-faktur), as well as to explore the challenges and solutions encountered during its use, specifically at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). Data collection methods include interviews with the Finance Administration Staff at the Main Branch of Klas Tanjung Priok and direct observation of the e-invoice usage. The findings reveal that e-invoices provide ease, convenience, and security in their implementation. However, several challenges arise, such as dependency on network systems and users' technical understanding. The informants in this study also proposed several solutions to address these challenges, such as intensive training and the enhancement of digital infrastructure. Moreover, this research identifies the advantages of e-invoices, such as time and cost efficiency, as well as their drawbacks, including the risk of system failures. The adoption of e-invoices also helps minimize the risk of data loss and increases transparency in tax reporting. This study demonstrates that better technical support is needed to overcome the technological obstacles that frequently occur. Wider implementation of e-invoices could support efforts to digitize taxation in Indonesia.

Copyright © 2024 (Kristi & Hermi). All Right Reserved

How to Cite : Kristi, K., & Hermi, H. (2024). Penerapan E-Faktur Pajak Pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). *Investasi : Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 27–32.
<https://doi.org/10.56393/investasi.v4i1.2500>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pajak memiliki peran fundamental dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan sangatlah penting, guna menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan (Santoso, 2020). Salah satu jenis pajak yang menjadi instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah pabean Indonesia, dan sifatnya berjenjang, di mana pemungutan pajak dilakukan pada setiap tahapan produksi dan distribusi barang atau jasa (Undang-Undang No. 42 Tahun 2009). Hal ini membuat PPN menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pengelolaan dan pelaporannya perlu dilakukan dengan baik. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaporan PPN di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan, dari sistem manual yang berbasis kertas menuju sistem elektronik yang lebih modern dan efisien (Djafar, 2018).

Penggunaan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak menjadi elemen penting dalam administrasi PPN. Faktur Pajak diterbitkan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai dokumen yang menunjukkan pemungutan PPN. Untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan, pemerintah memperkenalkan sistem e-faktur, yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-26/PJ/2017, sebagai pengganti pelaporan faktur secara manual. E-faktur ini merupakan inovasi dalam tata kelola pajak yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam pelaporan, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dan penipuan (Kurniawati, 2019).

Implementasi e-faktur pajak diwajibkan bagi semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, dengan syarat bahwa PKP harus memiliki sertifikat elektronik untuk dapat menggunakan sistem tersebut. Sertifikat elektronik ini berfungsi sebagai tanda tangan digital yang mengotentikasi setiap transaksi perpajakan yang dilaporkan melalui e-faktur. Bagi PKP yang belum memiliki sertifikat elektronik, mereka diwajibkan untuk segera mengajukannya melalui Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2017). Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan dalam sistem perpajakan dan memperkuat akuntabilitas pajak.

Pemerintah terus berupaya mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem perpajakan nasional sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Melalui sistem e-faktur, PKP dapat lebih mudah mengelola dan menyimpan data pajak secara digital, yang pada gilirannya menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Pengelolaan data yang lebih teratur ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan manusia dan mempercepat proses verifikasi pajak (Hidayat, 2020).

Selain memberikan kemudahan, e-faktur juga menawarkan kenyamanan bagi PKP dalam hal keamanan data. Sistem ini dirancang dengan enkripsi dan protokol keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi sensitif, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan data. Dalam jangka panjang, penerapan e-faktur diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sekaligus menurunkan tingkat penghindaran pajak (Suryana, 2021).

Namun, meskipun e-faktur telah memberikan banyak manfaat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala. Beberapa PKP melaporkan adanya masalah teknis, seperti gangguan sistem yang menghambat proses pelaporan, serta kurangnya pemahaman teknis di kalangan pengguna baru. Kendala ini perlu segera diatasi melalui perbaikan sistem secara berkala dan penyediaan pelatihan yang lebih intensif bagi para pengguna (Pratama, 2019). Hal ini penting agar tujuan utama dari penerapan e-faktur, yaitu efisiensi dan akuntabilitas perpajakan, dapat tercapai secara maksimal.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga berstatus sebagai PKP, turut mendukung implementasi e-faktur dalam proses bisnisnya. BKI bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan kapal niaga berbendera Indonesia dan memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban penerbitan faktur pajak. Meskipun e-faktur memberikan banyak keuntungan, perusahaan ini juga mengalami beberapa kendala teknis dalam penerapannya, yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran operasional mereka (Biro Klasifikasi Indonesia, 2020).

Dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan e-faktur, evaluasi terus menerus terhadap sistem ini diperlukan. Dengan memperbaiki aspek-aspek teknis dan memberikan dukungan yang lebih luas kepada para wajib pajak, diharapkan e-faktur dapat semakin optimal dalam mendukung sistem perpajakan nasional yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Peran aktif pemerintah dan kerjasama yang baik dari para PKP akan sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan ini dalam jangka panjang (Putra & Anggraeni, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang komprehensif. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan karyawan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) terkait penerapan e-faktur, serta melalui observasi langsung terhadap proses implementasi e-faktur di perusahaan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung, baik dalam bentuk digital maupun hard copy, termasuk faktur pajak dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi guna memberikan gambaran yang holistik tentang penerapan e-faktur di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi e-faktur pajak di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah memberikan berbagai kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi perusahaan, khususnya dalam pengelolaan faktur pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan dua staf administrasi keuangan di Cabang Utama Klas Tanjung Priok, terungkap bahwa e-faktur secara signifikan mempercepat proses pembuatan faktur. Melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, faktur dapat dihasilkan secara lebih cepat karena sistem e-faktur mengeliminasi kebutuhan pengisian manual dan pencetakan fisik, serta secara otomatis menghitung dan memvalidasi pajak yang dipungut. Hal ini juga mengurangi potensi kesalahan dan menghemat waktu dalam pembuatan faktur serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena data e-faktur terintegrasi langsung dengan sistem pelaporan SPT PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2017).

Dari aspek kenyamanan, kedua informan menyatakan bahwa penerapan e-faktur memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan perusahaan. E-faktur memungkinkan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk dengan mudah melacak dan memantau status faktur pajak secara real-time. Selain itu, integrasi sistem ini mempercepat akses terhadap data keuangan yang relevan, sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan dan proses audit internal (Suryana, 2021).

Selain kemudahan dan kenyamanan, keamanan juga menjadi salah satu keuntungan utama dari penerapan e-faktur. Menurut para informan, faktur pajak yang disimpan secara elektronik di server Direktorat Jenderal Pajak memberikan jaminan keamanan yang lebih baik dibandingkan penyimpanan fisik. Selain mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan arsip, penyimpanan dalam bentuk digital (seperti file PDF) memudahkan pencarian dan aksesibilitas data saat dibutuhkan, serta meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik (Kurniawati, 2019). Dengan demikian, penerapan e-faktur

tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan keamanan yang lebih baik dalam pengelolaan dokumen perpajakan.

Meskipun e-faktur pajak telah memberikan berbagai kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam pengelolaan perpajakan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), penerapan sistem ini tidak terlepas dari sejumlah hambatan teknis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa masalah yang sering ditemui oleh staf administrasi keuangan dalam penggunaan aplikasi e-faktur. Salah satu hambatan yang sering muncul adalah terjadinya error pada sistem e-faktur atau etaxinvoice, seperti kegagalan pengunggahan faktur pajak atau status "Reject" pada proses persetujuan (approval) faktur. Hal ini biasanya disebabkan oleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak valid atau tidak dapat digunakan lagi, yang berdampak pada terhambatnya proses pembuatan dan validasi faktur pajak serta menyebabkan Nomor Virtual Account (VA) pada faktur menjadi invalid (Pratama, 2019).

Untuk mengatasi masalah terkait Nomor Virtual Account yang invalid, solusi yang sering dilakukan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) adalah dengan menghubungi pihak terkait, dalam hal ini PT Tertuju, guna memperoleh nomor rekening bank yang aktif. Langkah ini membantu memperlancar proses pembayaran atas invoice yang telah diterbitkan. Solusi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, guna memastikan kelancaran proses perpajakan meskipun terdapat hambatan teknis (Suryana, 2021).

Hambatan lain yang sering terjadi adalah ketidakvalidan NPWP pihak lawan transaksi, yang menyebabkan faktur tidak dapat diproses. Untuk mengatasi hal ini, staf administrasi keuangan di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) biasanya akan menghubungi pihak PT Tertuju melalui email atau aplikasi pesan untuk meminta konfirmasi NPWP yang benar. Setelah NPWP yang valid diperoleh, staf akan menginput data NPWP tersebut ke dalam aplikasi etaxinvoice dan membuat faktur pajak baru. Setelah proses input selesai, faktur pajak diunggah kembali dan status persetujuan faktur berubah menjadi "Approval Sukses", yang menunjukkan bahwa faktur pajak telah berhasil divalidasi dan siap dikirimkan ke pihak PT Tertuju (Kurniawati, 2019).

Kendala teknis seperti ini menekankan perlunya perbaikan infrastruktur dan sistem dukungan teknis dalam implementasi e-faktur. Dukungan yang lebih kuat dari Direktorat Jenderal Pajak dan pengembangan sistem yang lebih stabil diperlukan untuk mengurangi gangguan yang sering terjadi. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif bagi pengguna aplikasi e-faktur, baik di tingkat internal perusahaan maupun bagi mitra bisnis, dapat membantu meminimalkan kesalahan dan mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi selama penggunaan sistem (Djafar, 2018). Dengan demikian, hambatan-hambatan ini dapat diatasi secara efektif, sehingga e-faktur dapat sepenuhnya memberikan manfaat bagi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

Penerapan e-faktur pajak di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah memberikan berbagai kelebihan yang diakui oleh para informan, meskipun terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Dari wawancara dengan staf administrasi keuangan, beberapa kelebihan utama yang diidentifikasi adalah kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan e-faktur. Pertama, tanda tangan digital menghilangkan kebutuhan untuk tanda tangan manual, sehingga mempercepat proses administrasi (Kurniawati, 2019). Kedua, faktur pajak tidak perlu dicetak secara fisik, yang berdampak pada penghematan biaya kertas dan biaya cetak. Selain itu, penyimpanan faktur secara digital memastikan bahwa dokumen pajak tidak mudah rusak atau hilang, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem digital, yang meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas dalam pengelolaan pajak (Suryana, 2021). Keuntungan lainnya termasuk waktu pembuatan faktur yang lebih cepat dibandingkan faktur manual, serta keamanan yang lebih tinggi karena e-faktur sulit untuk dipalsukan atau diubah (Pratama, 2019).

Namun, di samping kelebihan tersebut, penerapan e-faktur juga menghadapi beberapa kelemahan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang dilaporkan adalah sering terjadinya error pada aplikasi etaxinvoice, yang menyebabkan tertundanya pembuatan faktur pajak elektronik. Kesalahan teknis ini kerap kali disebabkan oleh gangguan sistem atau masalah pada server, yang menghambat akses PKP dalam proses pembuatan faktur pajak (Djafar, 2018). Selain itu, keterbatasan akses internet yang tidak stabil di beberapa lokasi juga menjadi hambatan yang mengakibatkan

lambatnya proses pembuatan faktur pajak dan meningkatkan kemungkinan status faktur menjadi "Reject".

Kelemahan lain yang dilaporkan adalah ketidakmampuan untuk memperbaiki e-faktur yang telah diunggah. Jika terdapat kesalahan, satu-satunya solusi adalah membuat faktur pajak pengganti, yang menambah beban administrasi bagi PKP (Kurniawati, 2019). Di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Utama Klas Tanjung Priok, aplikasi e-faktur juga hanya dapat diakses melalui satu jaringan Wi-Fi, yang membatasi fleksibilitas akses. Selain itu, fitur pencarian faktur pajak dalam aplikasi dinilai kurang user-friendly karena banyaknya data yang harus diinput, sementara pergantian halaman di aplikasi etaxinvoice dianggap terlalu lambat, yang memperlambat proses kerja (Suryana, 2021).

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan ini, penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan infrastruktur teknologi serta memberikan dukungan yang lebih baik bagi pengguna aplikasi e-faktur. Peningkatan aksesibilitas dan keandalan sistem, serta penyederhanaan fitur-fitur dalam aplikasi, dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh PKP dalam penerapan e-faktur.

Simpulan

Implementasi e-faktur pajak di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah memberikan berbagai manfaat signifikan, termasuk kemudahan dalam pembuatan faktur pajak melalui aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Selain itu, penyimpanan faktur secara elektronik di server Direktorat Jenderal Pajak memastikan keamanan data serta kemudahan akses. Namun, penerapan e-faktur juga menghadapi beberapa hambatan, seperti invalidnya Nomor Virtual Account dan NPWP yang tidak berlaku, yang diatasi dengan komunikasi aktif dengan pihak terkait melalui email atau aplikasi pesan. Meskipun e-faktur menawarkan sejumlah keunggulan, seperti tanda tangan digital, penghematan biaya cetak, dan aksesibilitas yang lebih fleksibel, masih terdapat kendala teknis, termasuk error pada aplikasi, keterbatasan aksesibilitas, dan pergantian halaman yang lambat. Perbaikan infrastruktur dan dukungan teknis yang lebih baik diperlukan agar sistem e-faktur dapat berfungsi secara optimal.

Referensi

- Aswandini, C. (2019). *Penerapan Sistem Pajak E-Faktur dalam Proses Transaksi Jasa Kena Pajak pada PT Rachmad Bangun Jaya*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informastika dan Bisnis Darmajaya Lampung.
- Kusumawati, I. G. A. P., & Jati, I. K. (2022). Penerapan Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 3128.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (2019 ed.)*. Andi.
- Nurtin, S., Somantri, Y. F., & Pratiwi, L. (2021). Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt Ppn Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 127–137.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. 2(2), 1–23.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). PENG-6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas e-faktur. 1(April), 10–12.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per -26/Pj/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomorper-16/Pj/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan faktur pajak Berbentuk Elektronik. 14(5), 1–23.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER - 03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak J. (2020). Peraturan Dirjen Pajak, PER - 04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- Purnomo, N., & Soerjatno, R. (2021). *PPn & PPnBM Teori dan Praktik*. Nas Media Pustaka.
- Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.03/2010.

- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983. Republik Indonesia, 1, 1–32.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 21(5–6), 508–516.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia NO. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 4(2), 1– 15.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Sekretariat Negara, 1– 11.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 56/PMK.03/2015. 1–4.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1–68.
- Setyawan. (2022). *Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- St. Rukmania. (n.d.). *Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv Agung Advertising Makassar*.